



A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel

Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

MISRI HARTINI BINTI SAPIIN., NIK: 5203075505780006, umur 45 tahun, Lahir Selong, 15 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sulhan, S.H.**, dan Kawan, Advokat pada Kantor Advokat **Sulhan, S.H., & Rekan** yang beralamat di Jalan Selaparang, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK.PDT/SLH-ADV/IX/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 582/PAN.PA.W.22-A3/SK/HK.2.6/XI/2023 tanggal 13 November 2023 selanjutnya disebut *sebagai* **PENGGUGAT**;

d a n

ZAINAL ARIPIB BIN AMAQ HIDAYAH., NIK: 5203070806740001, umur 49 Tahun, Lahir Embung Sari, 8 Juni 1974, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Karanganyar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut *sebagai* **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Hlm 1 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SUHIRMAN, S.H., CPM, Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. H. Abdurrahim, S.T, Desa Rumbuk RT.01 RW.01, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama (Gono Gini) antara PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA menyatakan **SEPAKAT** untuk menyelesaikan perkara tersebut di hadapan Mediator dengan musyawarah dan kekeluargaan yang kemudian diselesaikan dengan jalan perdamaian;

PASAL 3

Dalam Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) yang telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel ini pihak PIHAK PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan PIHAK TERGUGAT / PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju memberikan tanah dan bangunan kios yang berada di depan objek sengketa / timur selatan kepada anak-anak PIHAK PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan PIHAK TERGUGAT / PIHAK KEDUA yang bernama :

- MAYANA DIAN ARIANI, Tempat tanggal lahir, Selong 20 Mei 2000, umur 23 tahun;
- ELINA SAFITRI, Tempat tanggal lahir, Embung Sari 23 Agustus 2003, umur 19 tahun;
- ANISA PATMAWATI, Tempat tanggal lahir, Karang Anyar 14 Maret 2012, umur 11 tahun;

Hlm 2 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 4

Dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Gugatan Harta Bersama ini kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi dua sisa Harta Bersama (setelah dikurangi pemberian kepada anak) dengan ketentuan sebagai berikut:

A. BAGIAN PIHAK I / PENGGUGAT MENDAPATKAN :

1. Bagian sebelah timur berupa bangunan dan tanah dengan luas sebesar 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat akan membangun tembok pemisah dibiayai bersama-sama.

B. BAGIAN PIHAK II / TERGUGAT MENDAPATKAN :

1. Bagian sebelah barat berupa bangunan dan tanah dengan luas sebesar 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat akan membangun tembok pemisah dibiayai bersama-sama

PASAL 5

Dalam Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama ini kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa terhadap terdapat 1 buah sumur dan KWH Listrik atas nama **Zainal Arifin** kwh 450/900 yang ada di dalam objek sengketa untuk dipakai secara bersama-sama sedangkan biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan sumur listrik tersebut ditanggung bersama-sama antara PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA;

PASAL 6

Dalam Kesepakatan Perdamaian Perkara Gugatan Harta Bersama ini kedua belah pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

Hlm 3 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA BERKEWAJIBAN :

1. Menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Aset (Harta) yang berbentuk tanah / bangunan dan Sertifikat dan atau yang lainnya dan menyerahkannya kepada pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA;
2. Menjamin kepada pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA, tidak akan menuntut lagi Harta Bersama (Gono-Gini), setelah ada Kesepakatan Perdamaian ini.

B. TERGUGAT BERKEWAJIBAN :

1. Menandatangani Surat-surat yang berkaitan dengan Aset (Harta) yang berbentuk tanah / bangunan dan Sertifikat dan atau yang lainnya dan menyerahkannya kepada pihak PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA;
2. Menjamin kepada pihak PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA, tidak akan menuntut lagi Harta Bersama (Gono-Gini), setelah ada Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 7

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan pembagian Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara sukarela (*natura*) dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan tanpa ada paksaan dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat atau dengan cara bagian sebelah timur berupa bangunan dan tanah PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dengan luas sebesar 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat akan membangun tembok pemisah dibiayai bersama-sama dan bagian sebelah barat berupa bangunan dan tanah TERGUGAT / PIHAK KEDUA dengan luas sebesar 142 M² (seratus empat puluh dua meter persegi) dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sepakat akan membangun tembok pemisah dibiayai bersama-sama dan hasilnya dibagi

Hlm 4 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

PASAL 8

Dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama (Gono- Gini) ini Pihak PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA menyatakan tidak akan menggugat Harta Gono-Gini lagi kepada Pihak TERGUGAT / PIHAK KEDUA, selama Surat Kesepakatan Perdamaian gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini telah selesai, dan masing-masing Pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan mendapatkan hak-haknya.

Surat Kesepakatan Perdamaian Gugatan Harta Bersama (gono-gini) Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dibubuhi materai cukup, serta masing-masing pihak dalam hal ini PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA masing-masing memperoleh satu rangkap asli yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9

Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA yang lahir dari Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 10

Bahwa PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT / PIHAK KEDUA mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam **AKTA PERDAMAIAN**.

PASAL 11

Bahwa semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ditanggung oleh PENGGUGAT / PIHAK PERTAMA.

Hlm 5 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg, perkara antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagai dimaksud dilakukan dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah. Dan oleh karena Kesepakatan Perdamaian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang membuatnya, sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut yang dibuat secara sah, maka permohonan agar perkara diputus dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, cukup beralasan agar mempunyai legalitas yang pasti dan dapat mengakhiri sengketa dimaksud. Dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya, sehingga karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, yang amarnya sebagai tersebut dalam diktum putusan;

Hlm 6 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaatinya, yang berarti telah mengakhiri sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga patut dikesampingkan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.454.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1445 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 15 November 2023 dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **M. Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hlm 7 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.,

Joko Tri Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Anwar, S.H.,

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | Rp.75.000,00 |
| 3. Pemberkasan ATK e-Court | Rp.21.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp.28.000,00 |
| 5. PNBP | Rp.20.000,00 |
| 6. Descente (PS) | Rp. 1.150.000,00 |
| 7. Pemberitahuan PS | Rp. 100.000,00 |
| 8. PNBP Descente (PS) | Rp. 10.000,00 |
| 9. Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 10. Materai..... | <u>Rp.10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp.1.454.000,00 |

(satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8 Hlm Putusan Nomor: 1390/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)